



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Pengelolaan Tambang oleh Ormas: DPR dan Ahli Presiden Beri Keterangan

Jakarta, 18 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan mendengar keterangan DPR dan Ahli Presiden Pengujian materiil Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (18/11) pukul 10.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 77/PUU-XXII/2024 ini diajukan Rega Felix seorang Advokat.

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai dosen non-PNS dan advokat. Menurut keyakinan agama Pemohon, tidak ada perintah yang mewajibkan umat Islam untuk bergabung dengan organisasi massa (ormas). Bergabung dengan ormas adalah pilihan, bukan kewajiban. Oleh karena itu, ketika Pemohon sebagai seorang Muslim tidak bergabung dengan ormas, hal ini tidak membuatnya kehilangan agamanya. Meskipun demikian, bukan berarti ormas keagamaan memiliki konotasi negatif; mereka harus dipahami sebagai sarana, bukan tujuan. Pemohon khawatir ormas keagamaan dapat menjadi tujuan agama, yang akhirnya dapat menyalahkkan pandangan keagamaan lain.

Akhirnya, Pemohon, sebagai Muslim yang tidak tergabung dalam ormas Islam, tidak mendapatkan manfaat selain rasa takut akan konflik sosial. Pemohon khawatir akan terjadi perebutan SDA atas nama agama, yang dapat menjebak Indonesia dalam sektarianisme. Menurut Pemohon, pembagian tambang berdasarkan agama sangat berbahaya bagi persatuan bangsa. Hal ini merugikan Pemohon secara konstitusional sebagai warga negara beragama yang tidak tergabung dalam ormas. Ini terjadi karena makna "prioritas" dalam Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba dapat ditafsirkan secara luas dan bersifat subjektif.

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas” dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf j, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sebagai “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas tanpa dasar pertimbangan suku, agama, ras, dan antargolongan.” Pemohon juga meminta agar klausul “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat” dalam Pasal 35 Ayat (1), sebagaimana diubah, dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sebagai “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat tanpa dasar pertimbangan suku, agama, ras, dan antargolongan.”

Pada sidang mendengar keterangan DPR dan Presiden (14/10) lalu, Tri Winarno, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menyatakan bahwa kewenangan untuk menawarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memaksimalkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui pengelolaan yang lebih partisipatif. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba dianggap sudah sejalan dengan upaya pemerintah membangun ruang bagi berbagai entitas untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Menurut pandangan pemerintah dan Presiden, penawaran WIUPK secara prioritas kepada selain BUMN dan BUMD membuka kesempatan untuk memperluas kapasitas pengelolaan sumber daya mineral dan batubara melalui sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak.

Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tri Hayati menjelaskan pada sidang mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Presiden (30/10), bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba memberikan kewenangan atribusi kepada Pemerintah untuk menawarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada pihak tertentu. Menurutnya, kewenangan ini sah secara hukum selama dijalankan dalam ruang lingkup kewenangan pemerintah dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Ketentuan pasal tersebut menjadi sumber atau pedoman umum yang pelaksanaannya harus diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)